

PROFIL PPID PEMBANTU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor 188.4/48/DLHK1.1/2023 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dipimpin oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat pada Perangkat Daerah dan Admin/Operator (PIC) pada Aplikasi Layanan PPID.

Fungsi PPID Pembantu Dinas LHK Provinsi NTT :

1. Pengelolaan Informasi;
2. Dokumentasi arsip;
3. Pelayanan Informasi dan Penyelesaian Sengketa.

Tugas Pokok :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Visi dan Misi PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT :Visi :

Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Lebih Baik

Misi :

1. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
2. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Meningkatkan Layanan Informasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih cepat.

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

